



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : **66** TAHUN 2019  
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI USAHA  
WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Daerah sesuai Pasal 105 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilaksanakan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui online sistem untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
16. Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN *ONLINE SYSTEM* ATAS DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsinya dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sampai dengan paling lama 12 (dua belas) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender dan bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender maka Wajib Pajak harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Pihak ketiga adalah badan usaha yang bergerak di bidang penyedia sistem informasi manajemen dan jaringan.
18. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha/pemilik Hotel, Pengusaha/pemilik Restoran, penyelenggara Hiburan dan penyelenggara tempat Parkir.
19. Sistem Jaringan Informasi Badan adalah sarana perangkat dan system informasi pendapatan Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh wajib pajak.
20. Online adalah sistem yang menghubungkan antara terminal transaksi omzet wajib pajak dengan sistem monitoring omzet wajib pajak secara terintegrasi yang dikelola oleh badan.
21. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen/subjek pajak kepada pengusaha dan/atau data yang dapat

dugunakan sebagai data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

## BAB II

### SISTEM ONLINE

#### Bagian Kesatu

#### Sarana Perangkat dan Sistem Informasi Manajemen Transaksi

#### Usaha Wajib Pajak secara Online

#### Pasal 2

- (1). Kepala Badan berwenang melakukan pemasangan sistem online dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi pajak daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dengan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak.
- (2). Sarana dan sistem informasi transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sarana dan sistem informasi besaran transaksi usaha wajib pajak yang digunakan wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dari masyarakat/subjek pajak.
- (3). Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Badan, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Badan, maka Kepala Badan dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem online.
- (4). Apabila wajib pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan sistem informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Badan.
- (5). Apabila dalam pelaksanaan sistem online, wajib pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari principal yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem online, wajib pajak sudah harus memberikan jawaban atas pelaksanaan sistem online.
- (6). Penentuan wajib pajak yang akan dipasang sistem online dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 3

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran online secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Daerah, maka pelaksanaan sistem online dapat dilakukan oleh Badan terhadap pusat informasi yang terdapat pada wajib pajak.



- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Daerah, maka pelaksanaan sistem online dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha outlet yang berada di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem online oleh Badan hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah Kabupaten Subang.

#### Pasal 4

- (1). Pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Badan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2). Pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1). Apabila dalam perkembangan usaha, wajib pajak yang telah menggunakan sistem online, melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Kepala Badan berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem online, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
- (2). Dalam hal wajib pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran pajak daerah dioperasikan oleh wajib pajak.
- (4). Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan ketentuan:
  - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
  - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Badan dapat melaksanakan sistem online melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;
  - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem online; dan
  - d. wajib pajak harus menyediakan alat yang spesifikasinya ditentukan oleh Badan.

#### Pasal 6

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem online kepada Kepala Badan, apabila:
  - a. berhenti/dihentikan usahanya;

- b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
  - c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem online untuk wajib pajak pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.
  - (3) Permohonan penghentian penggunaan sistem online untuk wajib pajak yang bermaksud menghentikan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan.
  - (4) Perangkat dan sistem online yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala Badan kepada wajib pajak lain.
  - (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem online tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

## Bagian Kedua

### Transaksi Pembayaran dan Data Transaksi Secara Online Pasal 7

- (1). Wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Badan.
- (2). Data transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain:
  - a. Pajak Hotel, yaitu:
    - 1. Kamar (*room*);
    - 2. Makanan dan Minuman (*food and beverage*);
    - 3. Jasa Cuci Pakaian (*laundry*);
    - 4. *vallet*;
    - 5. Telepon, Faximile, Internet;
    - 6. Pusat Bisnis (*bussines centre*);
    - 7. Biaya Pelayanan (*service charge*);
    - 8. Jamuan (*banquet*);
    - 9. Pusat Kebugaran (*fitness centre*);
    - 11. Ruang Rapat (*meeting room*);
    - 12. Pendapatan Lainnya (*others income*).
  - b. Pajak restoran, yaitu:
    - 1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
    - 2. Biaya pelayanan (*Service charge*);
    - 3. Biaya ruanan tambahan (*Room charge*);



4. Minuman charge/first drink charge.
  - c. Pajak Hiburan
    1. *Biaya ruangan tambahan (room charge)*;
    2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/minuman charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya;
    3. membership/kartu anggota dan sejenisnya;
    4. Makanan dan minuman (*food and beverage*); dan
    5. Biaya pelayanan (*service charge*).
  - d. Pajak Parkir
    1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
    2. Vallet; dan
    3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (3). Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diketahui oleh Badan dan Wajib Pajak secara sistem online dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Kewajiban dan Hak Kepala Badan  
Pasal 8

- (1). Kepala Badan wajib untuk:
- a. melaksanakan survei terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan alat sistem online;
  - b. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap wajib pajak;
  - c. data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
  - d. membangun/mengadakan/menempatkan/menyambung perangkat secara sistem online dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah dilaksanakan dengan biaya dari Pemerintah Daerah;
  - e. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh Badan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2). Kepala Badan berhak untuk:
- a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah secara online pada tempat usaha outlet wajib pajak;



- b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengusulkan pencabutan hak wajib pajak yang dipasang sistem online termasuk melakukan evaluasi atas ijin usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang;
- d. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atas karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem online.

## Bagian Kedua

### Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

#### Pasal 9

(1). Wajib pajak diwajibkan untuk:

- a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara online yang sudah terinstal/tersambung dalam keadaan baik;
- c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Badan;
- d. menyampaikan informasi kepada Badan paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.
- e. Bagi Wajib Pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang ijin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk di pasang alat online.

(2). Wajib pajak berhak:

- a. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD dan kewajiban melegalisasi bon/bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- c. memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara sistem online dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;
- d. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan /penempatan sistem online tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

BAB  
LARANGAN  
Pasal 10

- (1) Wajib pajak dilarang;
- a. mengubah atas data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
  - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem online yang telah terpasang sebab merupakan aset daerah.
  - c. Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian daerah, wajib pajak wajib mengganti seluruh kerugian.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN PEMBAYARAN  
Pasal 11

Pelaksanaan sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada wajib pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melampirkan data/dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak dan kewajiban melegalisasi bon/bill pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.








Pasal 12

Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan Sistem Online sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Badan membentuk Tim Pelaksana dan Pengawas Sistem Online.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
<b>WASBANGUN</b> Kabid.....	


Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI SUBANG,

  
RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal, 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

  
AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 66